



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Wahid Bin Abd Wahab;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/17 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ling. Kassi Kebo Kel. Bajubodoa Kec. Maros Baru, Kab. Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Abdul Wahid Bin Abd. Wahab ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL WAHID BIN ABD WAHAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan 5 KUHP yang tertuang dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ABDUL WAHID BIN ABD WAHAB selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan pada LPKA Kelas II Maros.
3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah Tv Merk Akari 32 Inchi Warna Hitam;
- 3 (tiga) Buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kg;

Dikembalikan kepada Saksi **RUSLI Bin Hj. SUNU**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Fu 150 Warna Putih Hitam Dengan Nomor Polisi Dd 5269 Xu Dengan Nomor Rangka Mh8bg1cabj627609 Nomor Mesin Ga201d687924 Atas Nama Pemilik Ilham Amasse'e;

Dikembalikan kepada Saksi Anak **RIVALDI Als. ARMIN Bin Dg. SAMPE**

4. Menetapkan agar terdakwa ABDUL WAHID BIN ABD WAHAB membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak dan merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia **ABDUL WAHID BIN ABD WAHAB** pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada Tahun 2023 bertempat di Lingk. Mangalengkana Kel. Baji Pamai Kec. Maros Baru Kab. Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maros, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan Abdul Wahid Bin Abd Wahab dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin Tanggal 29 Mei Tahun 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi RIVALDI Als ARMIN Bin Dg. SAMPE menjemput Terdakwa di rumah yang berada di Lingkungan Manggallekana Kel. Baji Pamai Kec. Maros Baru Kab. Maros dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Anak RIVALDI Als ARMIN Bin Dg SAMPE berkumpul untuk bermain game.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2023 sekitar 00.30 WITA Terdakwa mengajak Saksi Anak RIVALDI Als ARMIN Bin Dg SAMPE merencanakan pencurian dengan cara masuk ke daerah Lingkungan Manggallekana Kel. Baji Pamai Kec. Maros Baru Kab. Maros untuk melihat-lihat rumah yang akan Terdakwa dan Saksi Anak RIVALDI Als ARMIN Bin Dg SAMPE datangi untuk melakukan pencurian. Setelah beberapa menit Terdakwa dan Saksi Anak RIVALDI Als ARMIN Bin Dg SAMPE berputar-putar, Terdakwa menyuruh Saksi Anak RIVALDI Als ARMIN Bin Dg SAMPE untuk berhenti dipinggir jalan setelah itu Terdakwa turun dari motor lalu berjalan ke salah satu rumah.
- Bahwa setibanya di rumah yang menjadi target pencurian, terdakwa dan Saksi Anak RIVALDI Als ARMIN Bin Dg SAMPE segera menuju ke belakang rumah Saksi RUSLI Bin Hj. SUNU. Kemudian membuka jendela rumah milik Saksi Rusli Bin Hj. Sunu yang dalam keadaan tidak terkunci dengan cara menariknya keluar, lalu setelah jendela terbuka terdakwa segera melepas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi pengaman atau besi tralis jendela tersebut agar Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah milik RUSLI Bin Hj. SUNU.

- Bahwa setelah berhasil melepas besi pengaman atau besi tralis jendela tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Anak RIVALDI Als ARMIN Bin Dg SAMPE untuk tetap menunggu di luar dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji ukuran 3kg warna Hijau, kemudian Terdakwa mengopernya kepada Saksi Anak RIVALDI Als ARMIN Bin Dg SAMPE, setelah itu Terdakwa kembali masuk menuju ruang tamu untuk mengambil 1 (satu) buah TV merk Akari dengan ukuran layar 32" inci warna Hitam yang berada di atas meja kayu warna cokelat lalu mengopernya kembali kepada Saksi Anak RIVALDI Als ARMIN Bin Dg SAMPE yang berada di luar rumah, setelah itu Terdakwa kembali lagi masuk menuju ruang tamu dan kembali mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Toshiba dengan ukuran layar 14" inci warna Merah Maron yang berada di atas meja kayu warna cokelat dan lalu Terdakwa bawa keluar melewati jendela yang Terdakwa gunakan saat masuk tadi.

- Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Anak RIVALDI Als ARMIN Bin Dg SAMPE meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan membawa barang-barang yang telah dicuri menuju ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa sembunyikan sementara waktu.

- Bahwa adapun 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan 1 (satu) buah Laptop Merk Toshiba dengan ukuran layar 14" inci telah dijual oleh Terdakwa, dan terhadap 1 (satu) TV merk Akari dengan ukuran layar 32" inci dipergunakan oleh Terdakwa dirumah Terdakwa.

- Akibat perbuatan Terdakwa ABDUL WAHID BIN ABD WAHAB, saksi RUSLI Bin Hj. SUNU mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Abdul Wahid Bin Abd Wahab melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 3,4 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Rusli Bin H. Sunu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian yang terjadi di rumah saksi;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di Lingk. Mangalekana Kel. Baji Pamai Kec. Maros Baru Kab. Maros tepatnya didalam rumah milik saksi;
- Barang milik saksi yang hilang dicuri berupa 1 (satu) unit TV merek Akari 32 inci warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna merah dan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui pelakunya, nanti setelah saksi tahu dari tetangga yang juga kehilangan barang berupa pompa air kemudian salah satu teman Terdakwa ditangkap lebih dulu oleh Polisi lalu Terdakwa juga ditangkap oleh Polisi dan setelah saya melihat orang tua Terdakwa baru saksi tahu bahwa Terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, yang saksi ketahui kejadiannya setelah saksi pulang sholat subuh sekitar Pukul 05.15 Wita hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 dimana saat itu saksi hendak memasak namun kompor saksi tidak mau menyala karena tabung gas elpiji yang terpasang sudah tidak ada, kemudian saksi ke ruang tamu melihat TV dan Laptop milik istri saksi juga sudah tidak ada, lalu saksi melihat jendela samping rumah saksi dimana besi pengamanannya terbuka dan setelah itu saksi menyampaikan ke istri saksi kalau ada pencuri masuk ke dalam rumah dan mengambil tabung gas, TV dan laptop;
- Bahwa terakhir kali istri saksi menggunakan laptop sore hari dan menyimpannya diatas meja di lantai bawah, TV posisinya ada diatas lemari pendek di ruang tamu lantai bawah, sementara 1 (satu) tabung gas terpasang bersambungan dengan selang kompor dan 2 (dua) tabung gas kosong disimpan di dapur;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian ini sekitar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa TV dan tabung gas sudah disita oleh Polisi, sedangkan laptop saya tidak tahu dimana keberadaannya karena belum ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan orang lain untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa ada 5 (lima) besi pengaman jendela yang dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa posisi jendela dengan pintu masuk berjauhan;
- Bahwa rumah saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa menurut penyampaian Polisi, Terdakwa bersama temannya 1 (satu) orang melakukan pencurian di rumah saksi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semua barang-barang yang hilang diambil oleh Terdakwa letaknya di lantai bawah, sedangkan saksi dengan istri saksi sedang tidur di lantai atas dimana rumah saksi adalah rumah panggung;
- Bahwa saksi dan istri saksi tidak mendengar suara apapun saat barang-barang saksi diambil oleh Terdakwa karena saya sempat menemani istri saya kerja lembur sampai jam 1 (satu) malam sehingga kami mungkin tertidur lelap;
- Bahwa baru kali ini saksi kehilangan barang-barang milik saya di rumah, namun sudah ada tetangga disekitar perumahan yang kehilangan barang-barang miliknya sebelum kejadian di rumah saya;
- Bahwa barang bukti dipersidangan berupa : 1 (satu) buah TV merk Akari 32 Inci warna Hitam dan 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg;
- Bahwa saat saksi dan istri bangun, pintu sudah dalam keadaan terbuka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Anak Saksi Rivaldi Als Armin Bin Dg. Sampe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi mengerti diajukan sebagai saksi sehubungan dengan pencurian yang saksi lakukan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi dan Terdakwa melakukan pencurian di rumah Korban M. Rusli pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di Lingk. Mangalekana Kel. Baji Pamai Kec. Maros Baru Kab. Maros;
- Bahwa barang milik Korban yang saksi dan Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit TV merek Akari 32 inci warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna merah dan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita, Anak saksi menjemput Terdakwa di rumahnya menuju ke rumah Anak saksi dan saat sampai di rumah Anak saksi kami duduk-duduk dan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar Pukul 01.00 wita, Anak saksi bersama Terdakwa menggunakan motor Suzuki Satria warna putih hitam menuju arah Lingkungan Mangalekana dengan maksud untuk mencari rumah yang bisa Anak saksi bersama Terdakwa masuki untuk mengambil atau mencuri barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut dan setelah beberapa menit kami berputar-putar Terdakwa langsung menyuruh Anak saksi berhenti dipinggir jalan lalu Terdakwa turun dari motor berjalan ke salah satu rumah. Selanjutnya Terdakwa membuka jendela rumah tersebut dan merusak besi pengaman dengan cara menarik hingga besi tersebut terlepas, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan saya menunggu di dekat jendela. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan pada Anak

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yakni 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg, kemudian mengambil lagi TV dan terakhir mengambil laptop dan membawanya keluar melalui jendela, setelah itu Anak saksi dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa, setelah itu Anak saksi kembali ke rumah tidur;

- Bahwa Anak saksi dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apapun karena jendela rumah Korban tidak terkunci sedangkan besi pengamannya hanya ditarik hingga terlepas dari kosengnya;
- Bahwa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sempat kami jual dengan harga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per tabung namun ditebus kembali oleh orang tua Terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi, sementara TV dan laptop, Anak saksi tidak tahu karena saya tidak menanyakannya pada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria warna Putih Hitam yang Anak saksi dan Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Anak saksi sendiri dan motor tersebut belum cukup 1 (satu) bulan dibeli sehingga masih atas nama pemiliknya Ilham;
- Bahwa Anak saksi yang lebih dulu ditemukan oleh Polisi melakukan pencurian tersebut karena motor saya dicurigai dan ada anak muda yang sempat merekam melihat kami lewat saat itu;
- Bahwa Terdakwa yang awalnya menelpon Anak saksi dengan berkata "Sini datanko jemput saya", dan saat kami duduk-duduk di rumah saya, Terdakwa mengajak saya keliling-keliling kompleks katanya mau mengambil barang;
- Bahwa Terdakwa yang menunjuk rumahnya dengan berkata "Disitu kita ambil barang";
- Bahwa dari hasil jual tabung gas tersebut, Terdakwa memberikan Anak saksi uang untuk beli rokok dan minuman;
- Bahwa Terdakwa yang masuk ke rumah Korban mengambil barang-barang melalui jendela;
- Bahwa Anak saksi hanya diluar menunggu dan tidak pernah masuk ke rumah Korban;
- Bahwa Anak saksi diberi uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;
- Bahwa Anak saksi belum pernah diajak Terdakwa melakukan pencurian sebelumnya;
- Bahwa Anak saksi baru 3 (tiga) bulan kenal dengan Terdakwa dan saya mengenal Terdakwa dari teman ke teman;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali kami keliling cek sekitar rumah lalu rumah Korban yang ditunjuk oleh Terdakwa menjadi target pencurian;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa yang perintahkan Anak saksi jaga-jaga di luar rumah Korban supaya aman dan dia bisa masuk ke rumah;
- Bahwa tujuan Anak saksi melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang membeli rokok dan minuman;
- Bahwa setelah Anak saksi dan Terdakwa melakukan pencurian di rumah korban M. Rusli, saya tidak pernah lagi diajak Terdakwa melakukan pencurian di tempat lain;
- Bahwa Tabung Gas, TV dan Laptop yang sudah kami ambil di rumah Korban melalui jendela lalu kami simpan disamping pohon pisang. Kemudian saksi dan Terdakwa 2 (dua) kali bolak balik mengambil barang-barang yang dicuri tersebut;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Rosmini Binti Bahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi sehubungan dengan pencurian yang saksi lakukan dengan Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di Lingk. Mangalekana Kel. Baji Pamai Kec. Maros Baru Kab. Maros tepatnya didalam rumah milik saksi;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang dicuri berupa 1 (satu) unit TV merek Akari 32 inci warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna merah dan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelakunya, nanti setelah saksi diperiksa di Kantor Polisi baru saksi tahu bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama 1 (satu) orang temannya yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, yang saya ketahui pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar Pukul 01.30 Wita, saksi baru selesai mengerjakan tugas di rumah lalu saksi langsung masuk ke dalam kamar beristirahat dan nanti setelah suami saksi pulang sholat subuh dan akan memasak lalu melihat kompor tidak bisa menyala dikarenakan tabung gasnya sudah tidak ada sehingga setelah saksi sholat subuh lalu suami saksi menyampaikan hal tersebut pada saksi kemudian saksi mengatakan kalau ada laptop diatas meja, setelah itu kami mengecek di meja dan melihat laptop sudah tidak ada, selain itu TV yang ada di ruang tamu juga sudah tidak ada dan sekitar Pukul 07.00 Wita pada saat saksi cuci piring saksi melihat kalau besi pengaman jendela sudah tidak ada sehingga saksi langsung menyampaikan kepada suami saksi bahwa kemungkinan pelaku masuk kedalam rumah melalui

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela;

- Bahwa terakhir kali saksi menggunakan laptop lama, merek Toshiba sore hari dimana saat itu saksi mengambil data dari laptop lama untuk di pindahkan di laptop baru dan menyimpan laptop lama diatas meja di lantai bawah sementara laptop baru saya bawa naik ke lantai atas sehingga hanya laptop lama saja yang diambil oleh pelaku, sementara TV posisinya ada diatas lemari pendek di ruang tamu lantai bawah dan 1 (satu) tabung gas terpasang bersambungan dengan selang kompor juga 2 (dua) tabung gas kosong disimpan di dapur juga diambil pelaku;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian ini sekitar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa TV dan tabung gas sudah disita oleh Polisi, sedangkan laptop saksi tidak tahu dimana keberadaannya karena belum ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan orang lain untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada pintu rumah saksi;
- Bahwa kemungkinan Terdakwa tidak menggunakan alat karena besi jendela rumah saksi gampang dibuka;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak mendengar suara apapun saat barang-barang saksi diambil oleh Terdakwa karena saksi sempat kerja lembur mengetik sampai jam 1 (satu) malam ditemani oleh suami saksi sehingga kami mungkin tertidur lelap;
- Bahwa 1 (satu) buah TV merk Akari 32 Inci warna Hitam dan 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg yang menjadi barang bukti di persidangan ini adalah milik saksi;
- Bahwa setelah kejadian ini, hanya orang tua teman Terdakwa Rivaldi yang datang meminta maaf pada saksi, sedangkan Terdakwa dan keluarganya tidak ada yang datang meminta maaf;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan sebagai Terdakwa sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di Ling. Mangalekana Kel. Baji Pamai Kec. Maros Baru

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Maros;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Rivaldi Alias Armin;
- Bahwa Barang-barang yang Terdakwa curi bersama Rivaldi alias Arming berupa 1 (satu) unit TV merek Akari 32 inci warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna merah dan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa bersama Rivaldi Alias Armin melakukan pencurian tersebut yaitu saya dan Rivaldi Alias Armin menuju ke samping rumah korban Muh. Rusli lalu kemudian membuka jendela tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci setelah itu Terdakwa menarik besi pengamannya hingga terlepas dari kusen jendela dengan menggunakan tangan untuk bisa masuk dan sebelum Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa menyuruh Rivaldi Alias Armin untuk tetap menunggu diluar dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3kg warna hijau lalu mengopernya ke luar kepada Rivaldi Alias Armin, setelah itu Terdakwa kembali masuk menuju ruang tamu untuk mengambil 1 (satu) buah TV merek Akari dengan ukuran layar "32" inci warna hitam yang berada diatas meja kayu coklat lalu mengopernya kembali kepada Rivaldi Alias Armin yang berada di luar rumah, kemudian Terdakwa kembali lagi ke dalam ruang tamu dan kembali mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba dengan ukuran layar "14" inci warna merah yang juga berada di atas meja kayu warna coklat tersebut lalu kemudian Terdakwa bawa keluar dengan melewati jendela yang Terdakwa gunakan untuk masuk, selanjutnya kami meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan membawa barang-barang yang telah kami curi menuju ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa sembunyikan sementara waktu;
- Bahwa sedari awal Terdakwa sudah memiliki niat untuk mencuri tetapi belum tau target rumah yang akan dicuri, kemudian saat berkeliling Terdakwa melihat ada rumah gelap yang merupakan rumah korban Muh. Rusli sehingga Terdakwa melakukan pencurian di rumah tersebut;
- Bahwa semua barang-barang milik Korban yang terdakwa curi letaknya di lantai bawah dimana rumah Korban Muh, Rusli adalah rumah panggung;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna merah sudah saya jual pada teman saya bernama Adi, untuk 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg sudah terdakwa jual pada 2 (dua) orang/warung yang berbeda, dan untuk 1 (satu) unit TV merek Akari 32 inci warna hitam belum sempat saya jual dan masih tersimpan di rumah terdakwa;
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit TV merek Akari 32 inci warna hitam dan 3

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg sudah disita oleh Pihak Kepolisian, sedangkan 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna merah belum ditemukan oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa yang memiliki inisiatif melakukan pencurian tersebut lalu Terdakwa mengajak Rivaldi Alias Armin;

- Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela dan keluar juga melalui jendela rumah Korban, Terdakwa tidak membuka dan tidak merusak pintu rumah Korban;

- Bahwa teralis besi pengaman jendela milik Korban Terdakwa simpan disitu dan Terdakwa tidak pasang kembali;

- Bahwa 1 (satu) tabung gas elpiji Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) tabung gas elpiji sisanya saya jual dengan harga Rp95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per tabung;

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna merah tersebut pada teman Terdakwa bernama Adi dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk uang hasil penjualan laptop saya bagi dua dengan Rivaldi Alias Armin masing-masing kami dapat Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang hasil penjualan 3 (tiga) tabung gas elpiji masih Terdakwa simpan dan belum Terdakwa bagi;

- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan dengan Rivaldi Alias Armin saat melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU 150 warna Putih Hitam milik Rivaldi Alias Armin;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria yang saya gunakan bersama Rivaldi Alias Armin adalah motor milik Rivaldi Alias Armin dan bukan merupakan motor hasil pencurian;

- Bahwa Adi mengetahui bahwa laptop yang dibelinya tersebut adalah barang hasil pencurian;

- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Adi saat ini;

- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari barang-barang yang sudah Terdakwa curi lalu Terdakwa jual tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minuman susu ultra;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut yang saya curi bersama Rivaldi Alias Armin berupa 1 (satu) buah TV merk Akari 32 Inci warna Hitam dan 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg;

- Bahwa terdakwa yang mengajak Rivaldi Alias Armin untuk melakukan pencurian tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Rivaldi Alias Armin mengambil barang-barang yang kami curi tersebut dengan cara menyimpan barang-barang yang kami curi tersebut di sema-semak belakang rumah korban Muh.Rusli lalu kami dua kali bolak-balik mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang milik Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana penjara sebelumnya di tahun 2019 selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan di Pangkep karena masalah pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tv Merk Akari 32 Inchi Warna Hitam;
- 3 (tiga) Buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kg;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Fu 150 Warna Putih Hitam Dengan Nomor Polisi Dd 5269 Xu Dengan Nomor Rangka Mh8bg1cabj627609 Nomor Mesin Ga201d687924 Atas Nama Pemilik Ilham Amasse'e;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Nama dan Identitas terdakwa Abdul Wahid Bin Abd Wahab adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- ❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di Lingk. Mangalekana Kel. Baji Pamai Kec. Maros Baru Kab. Maros dimana Terdakwa bersama temannya bernama Rivaldi Alias Armin menuju ke samping rumah korban Muh. Rusli lalu kemudian membuka jendela tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci setelah itu Terdakwa menarik besi pengamannya hingga terlepas dari kusen jendela dengan menggunakan tangan untuk bisa masuk dan sebelum Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa menyuruh Rivaldi Alias Armin untuk tetap menunggu diluar dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3kg warna hijau lalu mengopernya ke luar kepada Rivaldi Alias Armin, setelah itu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mrs



Terdakwa kembali masuk menuju ruang tamu untuk mengambil 1 (satu) buah TV merek Akari dengan ukuran layar "32" inci warna hitam yang berada diatas meja kayu coklat lalu mengopernya kembali kepada Rivaldi Alias Armin yang berada di luar rumah, kemudian Terdakwa kembali lagi ke dalam ruang tamu dan kembali mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba dengan ukuran layar "14" inci warna merah yang juga berada di atas meja kayu warna coklat tersebut lalu kemudian Terdakwa bawa keluar dengan melewati jendela yang Terdakwa gunakan untuk masuk, selanjutnya kami meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan membawa barang-barang yang telah kami curi menuju ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa sembunyikan sementara waktu;

❖ Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa



yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa Abdul Wahid Bin Abd Wahab yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Barangsiapa" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Ad. 2) Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" bermakna sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat untuk dikuasai;

Menurut R Sianturi SH, yang dimaksud dengan "mengambil" dalam rangka penerapan Pasal 362 ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi : Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, Menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur dan pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang;

Dalam teori ada 3 jenis bentuk dari mengambil yaitu :

1. Kontrektasi : bahwa suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil ;
2. Ablasi : pelaku dikatakan mengambil barang sesuatu, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki ;
3. Aprehensi : mengambil berarti pelaku telah membuat sesuatu benda dalam kekuasaan nyata ;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut R. Sianturi Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa “Sama sekali (seluruhnya) atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi M. Rusli Bin Hj. Sunu, Anak saksi Rivaldi Als Armin Bin Dg. Sampe, saksi Rosmini Binti Bahar yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di Lingk. Mangalekana Kel. Baji Pamai Kec. Maros Baru Kab. Maros dimana Terdakwa bersama temannya bernama Rivaldi Alias Armin menuju ke samping rumah korban Muh. Rusli lalu kemudian membuka jendela tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci setelah itu Terdakwa menarik besi pengamannya hingga terlepas dari kusen jendela dengan menggunakan tangan untuk bisa masuk dan sebelum Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa menyuruh Rivaldi Alias Armin untuk tetap menunggu diluar dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3kg warna hijau lalu mengopernya ke luar kepada Rivaldi Alias Armin, setelah itu Terdakwa kembali masuk menuju ruang tamu untuk mengambil 1 (satu) buah TV merek Akari dengan ukuran layar “32” inci warna hitam yang berada diatas meja kayu coklat lalu mengopernya kembali kepada Rivaldi Alias Armin yang berada di luar rumah, kemudian Terdakwa kembali lagi ke dalam ruang tamu dan kembali mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba dengan ukuran layar “14” inci warna merah yang juga berada di atas meja kayu warna coklat tersebut lalu kemudian Terdakwa bawa keluar dengan melewati jendela yang Terdakwa gunakan untuk masuk, selanjutnya kami meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan membawa barang-barang yang telah kami curi menuju ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa sembunyikan sementara waktu;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana Terdakwa memindahkan barang-barang berupa 1 (satu) TV merk Akari 32 Inchi warna hitam, 3 (tiga) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah TV merek Akari dengan ukuran layar “32” inci warna hitam dari tempat sebelumnya ke tempat lain yang dikuasanya dan barang-barang tersebut adalah milik dari orang lain yakni saksi Rusli Bin Hj. Sunu dan barang-barang tersebut adalah barang-barang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mrs



yang bernilai ekonomis adalah suatu rangkain perbuatan mengambil barang-barang milik orang lain sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3) Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah “dengan maksud”, sehingga unsur dengan maksud dalam Pasal 362 KUHP (pencurian) menunjuk adanya unsur kesengajaan untuk menguasai barang/benda yang diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa “memiliki” mengandung beberapa arti, yaitu:

1. Bahwa sesuatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki.;

Praktek peradilan yang dimaksud “memiliki” ialah :

- ia kuasai selaku tuan ;
- ia kuasai selaku seorang pemilik ;
- ia kuasai selaku seorang penguasa ;

2. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto;

Menimbang, bahwa di dalam Arrest HR tanggal 6 Januari 1905, yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan melawan hukum harus ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam Arrest HR tanggal 31 Januari 1919, yang menyatakan : “Yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti objektif maupun hukum dalam arti subjektif dan baik hukum tertulis atau tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, haruslah dibuktikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain baik sebagian atau keseluruhannya;
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku mengetahui bahwa ia melakukan sesuatu perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yakni berupa 1 (satu) TV merk Akari 32 Inchi warna hitam, 3 (tiga) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah TV merek Akari dengan ukuran layar "32" inci warna hitam tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi Rusli Bin Hj. Sunu adalah perbuatan menguasai barang-barang milik orang lain sehingga bertentangan dengan hak orang lain yakni saksi Rusli Bin Hj. Sunu sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Bahwa yang dimaksud dengan "malam" ini diartikan berdasarkan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan "rumah" diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai kediaman. Dan yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" dapat diartikan sebagai sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya atau sebuah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan lain disekitarnya yang terdapat sebuah bangunan yang dipergunakan sebagai kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa kejadiannya pada pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar Pukul 03.00 Wita yang dapat dikategorikan sebagai waktu malam dan pada rumah tersebut terletak pada sebidang tanah sehingga memiliki tanda yang menjadi pembeda dengan bidang tanah yang lain sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengertian bersama-sama menunjuk pada kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian fakta hukum dimana Para terdakwa bersama dengan Anak saksi Rivaldi Alias Armin telah melakukan suatu perbuatan yakni memindahkan suatu barang dalam hal ini 1 (satu) TV merk Akari 32 Inchi warna hitam, 3 (tiga) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah TV merk Akari dengan ukuran layar "32" inci warna hitam ke tempat yang dikuasanya dan hal tersebut dilakukannya tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi Rusli Bin Hj. Sunu adalah rangkaian kejadian yang dilakukan dengan bersekutu oleh lebih dari dua orang sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad. 6) Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah oleh apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa membuka jendela tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci setelah itu Terdakwa menarik besi pengamannya hingga terlepas dari kusen jendela dengan menggunakan tangan untuk bisa masuk adalah rangkaian fakta merusak barang terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang milik orang lain yakni milik saksi Rusli Bin H. Sunu sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa yang tentunya tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tv Merk Akari 32 Inchi Warna Hitam dan 3 (tiga) Buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kg yang merupakan barang-barang milik dari saksi Rusli Bin Hj.Sunu maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rusli Bin Hj.Sunu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Fu 150 Warna Putih Hitam Dengan Nomor Polisi Dd 5269 Xu Dengan Nomor Rangka Mh8bg1cabj627609 Nomor Mesin Ga201d687924 Atas Nama Pemilik Ilham Amasse'e yang merupakan milik Anak saksi Rivaldi Alias Armin Bin Dg. Sampe maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni Anak saksi Rivaldi Alias Armin Bin Dg. Sampe;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa ABDUL WAHID Bin ABD WAHAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam Keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah TV Merk Akari 32 Inchi Warna Hitam;
- 3 (tiga) Buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kg;

Dikembalikan kepada saksi **Rusli Bin Hj.Sunu**;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Fu 150 Warna Putih Hitam Dengan Nomor Polisi DD 5269 Xu Dengan Nomor Rangka Mh8bg1cabj627609 Nomor Mesin Ga201d687924 Atas Nama Pemilik Ilham Amasse'e ;

Dikembalikan kepada Anak saksi **Rivaldi Alias Armin Bin Dg. Sampe**;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Firdaus Zainal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H dan Fita Juwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Wiwik Pratiwi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Muh. Rivaldi, S.H., M.H Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely
S.H.,

Salempang, S.H., M.H.
M.H.

Firdaus Zainal,

M.H.

Fita Juwiati, S.H.,

A.

Panitera Pengganti,

Wiwik Pratiwi, S.H., M.H.